



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 48 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,


- Menimbang : a. bahwa masih terdapat sisa anggaran pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan sisa anggaran pada Rekening Kas Umum Daerah tersebut diberikan perpanjangan waktu untuk pelaksanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Tahun Anggaran 2024, maka perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Pembahasan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2024;



Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-10/MK.7/PK.3/2023 tanggal 26 Desember 2023 Hal Perpanjangan Waktu Pertama Pelaksanaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA. 2022.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. mengkaji dan menganalisa peraturan Perundang-undangan terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 24 Januari 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 48 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 24 JANUARI 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TASLIM LETER, SE, A.k	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Ketua
2.	RIKI ZAKARIA, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris
3.	ARDISON, SE	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
4.	RONI ABDILLAH, SE, M.I.Kom	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
5.	MUHAMMAD NASIR, SE.Akt, M.Si	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
6.	WASNITA, S.Sos, MM	Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
7.	YONDRI LOEIS, ST, M.Si	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
8.	NOFRIYANTI, SP. M.Si	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9.	RINI ANGGRAINI, SE. Ak	Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
10.	FAJIR MUHAMMAD SAWKY, S.STP, M.Si	Kasubid Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
11.	BOY ERVANTOS, SE	Kasubid Pengendalian Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
12.	EVI NOVIA, SE	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
13.	SALMA FARIANIS, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
14.	ARIE LEO TAMA, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
15.	DESMON IBNU ICHSAN, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,




 SUHATRI BUR